



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saifullah Bin Saifuddin
2. Tempat lahir : Pasar Lamno
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 25 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saifullah Bin Saifuddin ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) wadah plastik terbalut lakban warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex tersambung pipet kecil berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,22 gr (satu koma dua puluh dua gram)
 - 1 (satu) pipet ukuran sedang (sendok)
 - 3 (tiga) pipet panjang ukuran sedang
 - 1 (satu) pipet kecil tersambung dengan kertas timah kecil (kompur)Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru berstiker list hitam, Emei/ sei : 358305031394027
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berstiker hitam, Emei : 861426032291168
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam – silver berstiker, Emei : 865690036532408
Dikembalikan kepada terdakwa Saifullah bin Saifuddin
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah Desa Pasar Lamno Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi Elpan Syahputra Bin Alm Armia. B bersama rekan lainnya dari Polres Aceh Jaya melakukan penangkapan terhadap sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman dengan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di Pasar Lamno Desa Pasar Lamno kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi kepada sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman dan mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa saifullah Bin Saifuddin, kemudian saksi bersama rekan saksi membawa sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman untuk mencari terdakwa yang saat itu berhasil ditemukan di rumah terdakwa Desa pasar Lamno pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wib dan menemukan barang bukti milik terdakwa di dalam rumah setelah dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa bersama dengan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman saksi membawanya ke tempat terdakwa dan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman menggunakan Narkotika jenis sabu di kebun pisang di Desa Bak Paoh sesampai ke tempat tersebut saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti alat hisap Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman membeli nya pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 wib di dengan menggunakan sepeda motor supra x milik

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman Desa Lam Durian Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya pada sdr Si Nek (dpo) sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang milik sdr Mujarimin Als Si Melo (dpo) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sudah menggunakan bersama-sama dengan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wib di kebun pisang di Desa Bak Paoh dan barang bukti yang ditemukan oleh Anggta Kepolisian Polres Aceh Jaya adalah sisa yang telah digunakan oleh terdakwa dan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman.

- Bahwa benar terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman dengan cara membakar pipa kaca yang telah berisikan Narkotika jenis sabu menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah (kompor) lalu menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) tersebut hingga mengeluarkan asap. Dan reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, dan semangat dalam bekerja, namun jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu terdakwa tidak merasakan reaksi apapun.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menerima, memiliki, menguasai, menyimpan serta menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5264 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/BB.60052/V/2021 Pada tanggal 21 Mei 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) kaca pirex tersambung pipet kecil berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,22 gr (satu koma dua puluh dua gram).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/172/V/Res,4.2/2021/Urkes tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di rumah Desa Pasar Lamno Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,“ melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri,” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi Elpan Syahputra Bin Alm Armia. B bersama rekan lainnya dari Polres Aceh Jaya melakukan penangkapan terhadap sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman dengan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu di Pasar Lamno Desa Pasar Lamno kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan interogasi kepada sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman dan mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa saifullah Bin Saifuddin, kemudian saksi bersama rekan saksi membawa sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman untuk mencari terdakwa yang saat itu berhasil ditemukan di rumah terdakwa Desa pasar Lamno pada hari jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 wib dan menemukan barang bukti milik terdakwa di dalam rumah setelah dilakukan pengeledahan kemudian terdakwa bersama dengan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman saksi membawanya ke tempat terdakwa dan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman menggunakan Narkotika jenis sabu di kebun pisang di Desa Bak Paoh sesampai ke tempat tersebut saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti alat hisap Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa bersama sdr

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabirin Bin Alm Sulaiman beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Jaya untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman membeli nya pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 22.30 wib di Desa Lam Durian Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya pada sdr Si Nek (dpo) sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang milik sdr Mujarimin Als Si Melo (dpo) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sudah menggunakan bersama-sama dengan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman pada hari kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wib di kebun pisang di Desa Bak Paoh dan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya adalah sisa yang telah digunakan oleh terdakwa dan sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama sdr Sabirin Bin Alm Sulaiman dengan cara membakar pipa kaca yang telah berisikan Narkotika jenis sabu menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah (kompur) lalu menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada alat hisap Narkotika jenis sabu (bong) tersebut hingga mengeluarkan asap. dan reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, dan semangat dalam bekerja, namun jika terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu terdakwa tidak merasakan reaksi apapun.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5264 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/BB.60052/V/2021 Pada tanggal 21 Mei 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) kaca pirex tersambung pipet kecil berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,22 gr (satu koma dua puluh dua gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/172/V/Res.4.2/2021/Urkes tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sabirin Bin Alm. Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena terlibat masalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Mujarimin di kedai kopi lalu Mujarimin bertanya kepada Saksi dimana mencari narkotika jenis sabu, Saksi bilang tidak tahu, lalu Mujarimin memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) minta dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi coba bertanya dengan kawan - kawan Saksi yang kebetulan bertemu saat itu;
 - Bahwa sebelum Saksi bertemu dengan Terdakwa, malam itu Saksi lebih dulu bertemu dengan Adi dan Dedi, Saksi tanya ada 'bahan' dan mereka jawab tidak ada, Setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa "bahan" itu artinya narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 22.00 WIB;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa saat Saksi sedang berdiri di pinggir jalan Simpang Pasar Lamno;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lewat dengan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana bisa memperoleh "bahan" lalu dijawab oleh Terdakwa ada sama si Nek;
- Bahwa lalu Terdakwa menelepon Si Nek, setelah tahu ada narkoba jenis sabu ada sama Si Nek, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke lokasi yang sudah diberitahu oleh Si Nek;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Si Nek melalui telepon genggam milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi sudah lama karena satu kampung dan sering ketemu terutama di warung kopi ;
- Bahwa setelah menghubungi Si Nek, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat ke lokasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk berangkat ke lokasi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi berangkat dengan Terdakwa menuju lokasi transaksi narkoba jenis sabu pada tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 22:10 WIB;
- Bahwa waktu beli sabu sama si Nek yang ada paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi uang masih ada sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Si Nek;
- Bahwa sampai di lokasi, Saksi menyerahkan uang kepada si Nek lalu diberikan sabu oleh Si Nek kepada Saksi setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke kebun pisang untuk mengisap narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa karena Terdakwa yang membantu Saksi mencari narkoba jenis sabu hingga ketemu;
- Bahwa Saksi mengisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa alat isap narkoba jenis sabu diberikan oleh Mujarimin kepada Saksi;
- Bahwa kebun pisang tempat mengisap narkoba jenis sabu itu tidak tahu milik siapa ;
- Bahwa alat isap sabu disimpan oleh Saksi di sekitar kebun pisang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi saat menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Mujarimin. Pada saat itu Polisi duduk di samping Mujarimin;
- Bahwa Mujarimin bilang berikan saja kepada kawan saya yang di samping;
- Bahwa Saksi pertama kali mengisap narkoba jenis sabu pada tahun 2019. Saat itu Saksi membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ikhsanuddin Bin Alm, H.M.Yusuf Achir memberikan keterangan dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat dini hari tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Pasar Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa Saksi bersama 4 orang rekan Saksi dari kepolisian yang turut menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dia bersifat bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu ditangkap Saksi Sabirin dan dari hasil pengembangan maka Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Desa Bak Paoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan alat isap narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti lain saat dilakukan penggeledahan di kebun pisang milik warga;
- Bahwa saat itu ditemukan alat isap narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Sabirin;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabirin mengaku bahwa mereka menggunakan alat isap tersebut untuk mengisap narkoba jenis sabu di kebun pisang tersebut;
- Bahwa selain alat isap juga ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik bening;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu Saksi Sabirin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Si Nek yaitu warga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lam Durian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 22 30 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara diberikan oleh Saksi Sabirin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa yaitu 1 kaca Pyrex berisikan sisa penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu dia mengakui bahwa kaca pyrex tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Elpan Syahputra Bin Alm Armia B memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat dini hari tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Pasar Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa Saksi bersama 4 orang rekan Saksi dari kepolisian yang turut menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dia bersifat bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dahulu ditangkap Saksi Sabirin dan dari hasil pengembangan maka Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya yang berlokasi di Desa Bak Paoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saat penggeledahan dilakukan di rumah Terdakwa ditemukan alat isap narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti lain saat dilakukan penggeledahan di kebun pisang milik warga;
- Bahwa saat itu ditemukan alat isap narkoba jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Sabirin;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabirin mengaku bahwa mereka menggunakan alat isap tersebut untuk mengisap narkoba jenis sabu di kebun pisang tersebut;
- Bahwa selain alat isap juga ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik bening;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu Saksi Sabirin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Si Nek yaitu warga Desa Lam Durian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 22:30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara diberikan oleh Saksi Sabirin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa yaitu 1 kaca Pyrex berisikan sisa penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yaitu dia mengakui bahwa kaca pyrex tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5264 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 03/BB.60052/V/2021 Pada tanggal 21 Mei 2021 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 1 (satu) kaca pirex tersambung pipet kecil berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,22 gr (satu koma dua puluh dua gram).

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/172/V/Res,4.2/2021/Urkes tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi Ps. Paur Kes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena terlibat masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Pasar Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa Saksi Sabirin ditangkap terlebih dahulu, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 22:00 WIB, saat itu Terdakwa mau beli rokok di swalayan lalu dipanggil oleh Saksi Sabirin dan saat itu Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Sabirin "Dimana kita cari bahan?";
- Bahwa bahan yang dimaksud oleh Saksi Sabirin adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabirin yaitu: "Tadi siang ada di WA Si Nek masih ada setengah lagi sama dia";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Si Nek menggunakan handphone milik Saksi Sabirin dengan berkata: "Masih ada yang di WA tadi siang" dan Si Nek menjawab: "Aku tanya sama kawan dulu nanti ku telpon balik";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli rokok di swalayan simpang Pasar Lamno. Setelah membeli rokok, Terdakwa kembali menemui Saksi Sabirin di Simpang Pasar Lamno;
- Bahwa Terdakwa menelpon Si Nek dan berkata: "Ada" dan Si Nek menjawab "Ada datang terus ke jalan lurus persawahan";
- Bahwa setelah menelpon Si Nek, lalu Terdakwa dan Saksi Sabirin pergi ke Desa Lam Durian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya untuk transaksi narkoba dengan Si Nek;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi Sabirin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Sabirin kepada Si Nek dan narkoba jenis sabu diberikan oleh Si Nek kepada Saksi Sabirin;
- Bahwa setelah dapat narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Sabirin menuju kebun pisang milik warga untuk mengisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat isap narkoba jenis sabu ada di semak-semak kebun pisang, yaitu berupa kaca pyrex, pipet dan mancis;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 23.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01:30 WIB datang Saksi Elpan Syahputra dan tim lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabirin sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Si Nek karena Saksi Sabirin tidak memiliki nomor kontak si Nek ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Si Nek karena tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabirin berangkat ke Desa Lam Durian dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi beli narkoba jenis sabu dan lokasi mengisap narkoba jenis sabu tidak jauh;
- Bahwa Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu ada di Saksi Sabirin;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Sabirin karena Terdakwa sebelumnya diberitahu oleh Si Nek bahwa narkoba jenis sabu ada pada Si Nek dan kemudian ditanya oleh Saksi Sabirin dimana bisa cari "bahan" maka Terdakwa menghubungi si Nek. Sedangkan Saksi Sabirin tidak memiliki nomor kontak Si Nek;
- Bahwa Terdakwa diajak mengisap sabu karena Terdakwa membantu Saksi Sabirin mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu adalah untuk semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) wadah plastik terbalut lakban warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex tersambung pipet kecil berisikan sisa penggunaan Narkoba jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,22 gr (satu koma dua puluh dua gram);
 - 1 (satu) pipet ukuran sedang (sendok);
 - 3 (tiga) pipet panjang ukuran sedang;
 - 1 (satu) pipet kecil tersambung dengan kertas timah kecil (kompur)
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru berstiker list hitam, Emei/ sei : 358305031394027
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berstiker hitam, Emei : 861426032291168
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam – silver berstiker, Emei : 865690036532408

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Pasar Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa Saksi Sabirin ditangkap terlebih dahulu, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 22:00 WIB, saat itu Terdakwa mau beli rokok di swalayan lalu dipanggil oleh Saksi Sabirin dan saat itu Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Sabirin “dimana kita cari bahan?”;
- Bahwa bahan yang dimaksud oleh Saksi Sabirin adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabirin yaitu: “Tadi siang ada di WA Si Nek masih ada setengah lagi sama dia”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Si Nek menggunakan handphone milik Saksi Sabirin dengan berkata: “Masih ada yang di WA tadi siang” dan Si Nek menjawab: “Aku tanya sama kawan dulu nanti ku telpon balik”;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli rokok di swalayan simpang Pasar Lamno. Setelah membeli rokok, Terdakwa kembali menemui Saksi Sabirin di Simpang Pasar Lamno;
- Bahwa Terdakwa menelpon Si Nek dan berkata: "Ada" dan Si Nek menjawab "Ada datang terus ke jalan lurus persawahan";
- Bahwa setelah menelpon Si Nek, lalu Terdakwa dan Saksi Sabirin pergi ke Desa Lam Durian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Si Nek;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi Sabirin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Sabirin kepada Si Nek dan narkoba jenis sabu diberikan oleh Si Nek kepada Saksi Sabirin;
- Bahwa setelah dapat narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Sabirin menuju kebun pisang milik warga untuk mengisap narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat isap narkoba jenis sabu ada di semak-semak kebun pisang, yaitu berupa kaca pyrex, pipet dan mancis;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 23.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01:30 WIB datang Saksi Elpan Syahputra dan tim lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabirin sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Si Nek karena Saksi Sabirin tidak memiliki nomor kontak si Nek ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Si Nek karena tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabirin berangkat ke Desa Lam Durian dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi beli narkoba jenis sabu dan lokasi mengisap narkoba jenis sabu tidak jauh;
- Bahwa Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sisa narkoba jenis sabu ada di Saksi Sabirin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Sabirin karena Terdakwa sebelumnya diberitahu oleh Si Nek bahwa narkoba jenis sabu ada pada Si

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nek dan kemudian ditanya oleh Saksi Sabirin dimana bisa cari “bahan” maka Terdakwa menghubungi si Nek. Sedangkan Saksi Sabirin tidak memiliki nomor kontak Si Nek;

- Bahwa Terdakwa diajak mengisap narkoba jenis sabu karena Terdakwa membantu Saksi Sabirin mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu adalah untuk semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;**
- 2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi 1 (satu) orang yang merupakan subjek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dia mengaku mempunyai identitas diri yang bernama **Saifullah Bin Saifuddin** dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (*person*) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 5264 /NNF/2021 tanggal 11 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan RISKI AMALIA, SIK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAIFULLAH BIN SAIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Pasar Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa Saksi Sabirin ditangkap terlebih dahulu, kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 22:00 WIB, saat itu Terdakwa mau beli rokok di swalayan lalu dipanggil oleh Saksi Sabirin dan saat itu Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Sabirin: “Dimana kita cari bahan?”;
- Bahwa bahan yang dimaksud oleh Saksi Sabirin adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabirin yaitu: “Tadi siang ada di WA Si Nek masih ada setengah lagi sama dia”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Si Nek menggunakan handphone milik Saksi Sabirin dengan berkata: “Masih ada yang di WA tadi siang” dan Si Nek menjawab: “Aku tanya sama kawan dulu nanti ku telpon balik”;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli rokok di swalayan simpang Pasar Lamno. Setelah membeli rokok, Terdakwa kembali menemui Saksi Sabirin di Simpang Pasar Lamno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menelpon Si Nek dan berkata: “Ada” dan Si Nek menjawab “Ada datang terus ke jalan lurus persawahan”;
- Bahwa setelah menelpon Si Nek, lalu Terdakwa dan Saksi Sabirin pergi ke Desa Lam Durian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya untuk transaksi narkotika jenis sabu dengan Si Nek;
- Bahwa narkotika jenis sabu dibeli oleh Saksi Sabirin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Sabirin kepada Si Nek dan narkotika jenis sabu diberikan oleh Si Nek kepada Saksi Sabirin;
- Bahwa setelah dapat narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Sabirin menuju kebun pisang milik warga untuk mengisap narkotika jenis sabu;
- Bahwa alat isap narkotika jenis sabu ada di semak-semak kebun pisang, yaitu berupa kaca pyrex, pipet dan mancis;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 pukul 23.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01:30 WIB datang Saksi Elpan Syahputra dan tim lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabirin sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Si Nek karena Saksi Sabirin tidak memiliki nomor kontak si Nek ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Si Nek karena tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabirin berangkat ke Desa Lam Durian dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa lokasi beli narkotika jenis sabu dan lokasi mengisap narkotika jenis sabu tidak jauh;
- Bahwa Terdakwa mengisap narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sisa narkotika jenis sabu ada di Saksi Sabirin ;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Sabirin karena Terdakwa sebelumnya diberitahu oleh Si Nek bahwa narkotika jenis sabu ada pada Si Nek dan kemudian ditanya oleh Saksi Sabirin dimana bisa cari “bahan” maka Terdakwa menghubungi si Nek. Sedangkan Saksi Sabirin tidak memiliki nomor kontak Si Nek;
- Bahwa Terdakwa diajak mengisap narkotika jenis sabu karena Terdakwa membantu Saksi Sabirin mendapatkan narkotika jenis sabu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkoba. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tentu saja 'menguasai atau memiliki Narkoba tersebut' meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Bahwa, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur memiliki dan atau menguasai Narkoba harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Oleh karena itu, penguasaan Terdakwa dalam konteks alasan pertimbangan tersebut untuk tujuan digunakan dengan demikian Terdakwa dipersalahkan sebagai pemakai/penyalahguna dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga dikenakan ketentuan umum mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dapat dilihat pihak-pihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yang melakukan (*Plegen*), yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan pidana;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Pasar Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya ;

Menimbang, bahwa Saksi Sabirin ditangkap terlebih dahulu, kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22:00 WIB, saat itu Terdakwa mau beli rokok di swalayan lalu dipanggil oleh Saksi Sabirin dan saat itu Terdakwa ditanyakan oleh Saksi Sabirin :“Dimana kita cari bahan?”. Bahan yang dimaksud oleh Saksi Sabirin adalah narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sabirin yaitu: “Tadi siang ada di wa Si Nek masih ada setengah lagi sama dia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Si Nek menggunakan handphone milik Saksi Sabirin dengan berkata: “Masih ada yang di wa tadi siang” dan Si Nek menjawab: “Aku tanya sama kawan dulu nanti ku telpon balik”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli rokok di swalayan simpang Pasar Lamno. Setelah membeli rokok, Terdakwa kembali menemui Saksi Sabirin di Simpang Pasar Lamno;

Menimbang, bahwa Terdakwa menelpon Si Nek dan berkata: “Ada” dan Si Nek menjawab “Ada datang terus ke jalan lurus persawahan”;

Menimbang, bahwa setelah menelpon Si Nek, lalu Terdakwa dan Saksi Sabirin pergi ke Desa Lam Durian, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya untuk transaksi narkoba jenis sabu dengan Si Nek;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi Sabirin sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Saksi Sabirin kepada Si Nek dan narkoba jenis sabu diberikan oleh Si Nek kepada Saksi Sabirin;

Menimbang, bahwa setelah dapat narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan Saksi Sabirin menuju kebun pisang milik warga untuk mengisap narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa alat isap narkoba jenis sabu ada di semak-semak kebun pisang, yaitu berupa kaca pyrex, pipet dan mancis;

Menimbang, bahwa lokasi beli narkoba jenis sabu dan lokasi mengisap narkoba jenis sabu tidak jauh. Terdakwa mengisap narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dan sisa narkoba jenis sabu ada di Saksi Sabirin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pulang ke rumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 23.00 WIB. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01:30 WIB datang Saksi Elpan Syahputra dan tim lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau membantu Saksi Sabirin karena Terdakwa sebelumnya diberitahu oleh Si Nek bahwa narkoba jenis sabu ada pada Si Nek dan kemudian ditanya oleh Saksi Sabirin dimana bisa cari "bahan" maka Terdakwa menghubungi si Nek. Sedangkan Saksi Sabirin tidak memiliki nomor kontak Si Nek;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajak mengisap narkoba jenis sabu karena Terdakwa membantu Saksi Sabirin mendapatkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang melakukan perbuatan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan (*plegen*) tindak pidana ini. Dengan demikian unsur "yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, Hakim wajib

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk menentukan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika, maka Terdakwa tidak perlu di Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa mengenai strafmaat / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana tidak semata mata bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) wadah plastik terbalut lakban warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex tersambung pipet kecil berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,22 gr (satu koma dua puluh dua gram);
 - 1 (satu) pipet ukuran sedang (sendok);
 - 3 (tiga) pipet panjang ukuran sedang;
 - 1 (satu) pipet kecil tersambung dengan kertas timah kecil (kompur);

Dimana terhadap barang bukti diatas merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa. Dengan mempedomani Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut secara keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna Gold berstiker hitam, Emei : 861426032291168
- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna hitam – silver berstiker, Emei : 865690036532408
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru berstiker list hitam, Emei sei : 358305031394027

Dimana di persidangan, barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka dengan mempedomani Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **Saifullah Bin Saifuddin** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bersama - sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) wadah plastik terbalut lakban warna hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) kaca pirex tersambung pipet kecil berisikan sisa penggunaan Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang seberat 1,22 gr (satu koma dua dua gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet ukuran sedang (sendok);
- 3 (tiga) pipet panjang ukuran sedang;
- 1 (satu) pipet kecil tersambung dengan kertas timah kecil (kompor);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia warna biru berstiker list hitam, Emei / Seri : 358305031394027;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi warna Gold berstiker hitam, Emei : 861426032291168;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Xiaomi warna hitam – silver berstiker, Emei : 865690036532408;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Saifullah bin Saifuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H. , Yudhistira Gilang Perdana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 oleh Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Patrio Cipta Harvi, S.H., Hakim Anggota I dan Nadia Yurisa Adila, S.H., Hakim Anggota II berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag, dibantu oleh T. Hendra Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Anggie Rizky Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Agus Andrian, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Hendra Syahputra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Cag